

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan infrastruktur adalah salah satu tujuan pemerintah Indonesia untuk membangun negara ini. Pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah tentu saja membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga pendapatan yang di dapat dari anggaran dan belanja negara perlu di rancang ulang untuk mendukung anggaran yang dibutuhkan pemerintah. Di Indonesia, penerimaan pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama dan menjadi salah satu sektor yang penting bagi negara. Ditetapkan dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh badan atau orang pribadi yang diwajibkan menurut Undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan pendapatan yang diperoleh oleh negara dari sektor pajak yaitu digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan dari data Kementrian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 1.315,93 triliun atau 92,4% dari target yang yang ditetapkan sebesar Rp. 1.424 triliun. Kemudian pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 1.332,1 triliun atau 84,4%

% dari target yaitu sebesar Rp. 1.557,6 triliun . Dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 1.019,56 triliun atau 85,65% dari target yaitu sebesar Rp. 1.198,8 triliun.

Keterangan	2018	2019	2020
Target	1.424,00	1.557,60	1.198,80
Realisasi	1.315,93	1.332,10	1.019,56
Capaian	92,40%	84,40%	85,65%

Sumber : Kemenkeu.go.id

Dilihat dari data di atas bahwa penerimaan pajak belum begitu maksimal. Untuk pembiayaan infrastruktur dan lain sebagainya baik di pusat maupun daerah dibutuhkan penerimaan pajak yang dapat mencapai tingkat yang maksimal. Namun, tujuan pemerintah untuk dapat memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak masih bertentangan dengan tujuan perusahaan karena dianggap akan mengurangi keuntungan perusahaan dan mengurangi laba bersih.

Karena kondisi ini, perusahaan perlu melakukan strategi untuk bisa meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayar dan terkait hal ini tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi lebih agresif dalam perpajakan. Tindakan agresif dalam pajak atau yang biasa dikenal dengan agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya baik dengan cara yang legal (*Tax Avoidance*) maupun illegal (*Tax Evasion*). Menurut Mangoting (2014) Agresivitas Pajak merupakan salah satu tindakan yang memiliki tujuan menurunkan beban pajak dengan melalui

perencanaan pajak dan menggunakan cara yang tergolong atau tergolong pelanggaran pajak.

Fenomena agresivitas pajak pada sektor property dan real estate dimuat dalam surat kabar panama (Panama Papers) yaitu terdapat dokumen berisi daftar klien besar di dunia, yang diduga ingin merahasiakan uang mereka dari perpajakan di negara mereka. Terdapat 2.961 nama individu atau perusahaan asal Indonesia yang terdeteksi skandal “The Panama Papers” salah satunya adalah PT. Ciputra Development Tbk yang merupakan perusahaan property dan real estate ternama di Indonesia ternyata melakukan penggelapan pajak secara ilegal dengan menyembunyikan kekayaannya dengan tujuan untuk menghindari pajak negara (Maya Mustika, Sulistyowati dan Eni Nur Wahyuni, 2019).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan. Pertama adalah Manajemen Laba. Menurut Angelo dkk (2009), Scott (2000), dan Tiaras dan Wijaya (2017) Manajemen Laba merupakan praktek yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan sengaja namun masih dalam batasan yang diizinkan oleh prinsip-prinsip akuntansi. Jika perusahaan melakukan manajemen laba secara agresif maka itu akan meningkatkan agresivitas pajak perusahaan karena beban pajak semakin kecil. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Shelly Novitasari (2017), menyatakan bahwa Manajemen Laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Atun Kariimah dan Rini Septiowati (2019) menyatakan bahwa Manajemen Laba tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

Kedua, Salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah ini perlu adanya tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). *Corporate Governance* merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang dengan kata lain corporate governance ini akan memberikan kepercayaan antara pemilik dengan manajemen. *Corporate Governance* juga merupakan salah satu mekanisme yang bisa digunakan untuk mengontrol dan mengawasi tingkat kepatuhan perusahaan dalam membayar perpajakannya. Perusahaan yang menetapkan *Corporate Governance* ini bisa dikatakan dapat memberikan hasil yang lebih berkualitas dan kinerja yang efisien. Hal ini disebabkan perusahaan akan memberikan perlindungan yang efektif antara pemegang saham dan manajemen. Penelitian yang dilakukan Lucy Tania Yolanda Putri (2014), *Corporate Governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan menurut penelitian Bayu Agung Pranoto & Ari Kuncoro Widagdo (2016) bahwa *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Leverage merupakan salah satu pengukuran keuangannya dengan cara melihat seberapa banyak modal yang datang dalam bentuk hutang (pinjaman) atau menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya (Jihadi et al., 2021). Jika penggunaan *Leverage* di dalam operasional perusahaan ini memberikan hasil yang signifikan maka beban bunga yang harus dibayar perusahaan akan meningkat (Kurniawati, 2019), hal ini lah yang bisa mengurangi beban pajak pada perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Riri Muliasari &

Angga Hidayat (2020) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, begitu juga dengan penelitian Meita Oktaviani, Yayang Eka Pratiwi, Sunarto & Afifatul Jannah (2020) bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Meita Fahrani, Siti Nurlaela, dan Yuli Chomsatu (2018) menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

Faktor terakhir yang bisa perusahaan lakukan dalam agresivitas pajak adalah intensitas modal. Intensitas modal merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang terkait dengan investasi dalam bentuk aset tetap (modal). Kepemilikan aset yang tinggi juga akan menghasilkan beban penyusutan yang tinggi, akibatnya laba dan beban pajak perusahaan menjadi turun. Maka, dengan tingginya jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan ini akan memberikan dorongan kepada perusahaan agar melakukan tindakan agresivitas pajak. Menurut penelitian Shelly Novitasari (2017) menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayem dan Afik Setyadi (2019) menunjukkan intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali dari penelitian sebelumnya dimana penelitian yang dilakukan oleh Shelly Novitasari (2020) mengatakan bahwa Manajemen Laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sehingga penulis menguji kembali dengan variable yang sama namun berbeda dalam sektor industri dan tahun pengamatan. Kemudian menguji kembali *Corporate Governance* dimana terdapat dua perbedaan dalam penelitian

sebelumnya yaitu menurut penelitian Lucy Tania Yolanda Putri (2014) bahwa Corporate Governance berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bayu Agung Pranoto dan Ari Kuncoro Widagdo (2016) menyatakan bahwa *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Serta menguji *Leverage* yang mengacu pada penelitian Riri Muliastari dan Angga Hidayat (2020) bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dan yang terakhir menguji kembali Intensitas Modal juga terdapat perbedaan yaitu menurut penelitian Shelly Novitasari (2017) bahwa Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan menurut penelitian Sri Ayem dan Afik Setyadi menunjukkan bahwa Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Objek yang digunakan di dalam penelitian ini adalah perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI periode 2018-2020.

Berdasarkan Fenomena masalah dalam latar belakang penelitian ini dan masih terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti mengambil penelitian ini dengan judul : Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Properti dan Real Estate Yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2020).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
2. Apakah Corporate Governance berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
3. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
4. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh Manajemen Laba berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Corporate Governance berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Leverage berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
- d. Untuk mengetahui pengaruh Intensitas Modal berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Agresivitas Pajak diantaranya yaitu Manajemen Laba, *Corporate Governance*, *Leverage* dan Intensitas Modal, yang kemudian dapat menjadi pedoman bagi perusahaan agar dapat memecahkan masalah perusahaan terutama dibidang Perpajakan, dan dapat memberikan masukan dalam hal pemikiran, yang akan berguna untuk pembuatan keputusan di masa sekarang maupun masa mendatang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Perusahaan, penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam hal perpajakan.
- 2) Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan literatur untuk melakukan penelitian selanjutnya yang memiliki variabel yang terkait dengan bidang ini.
- 3) Bagi Penelitian Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.